

KEDUDUKAN FATWA ULAMA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL BANK SYARIAH

Astika Nurul Hidayah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail: astikanurul87@gmail.com

Abstrak

Dualisme sistem perbankan di Indonesia menuntut adanya payung hukum yang berbeda sebagai landasan beroperasinya kedua sistem perbankan tersebut. Perbankan syariah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional dengan adanya prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Prinsip syariah tersebut berasal dari Hukum Islam, khususnya prinsip-prinsip dalam bidang muamalah. Namun mengingat demikian beragamnya pendapat ulama di bidang tersebut, maka Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah membatasi prinsip syariah yang menjadi dasar adalah aturan dalam Hukum Islam yang berasal dari fatwa ulama. Akan tetapi, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, fatwa ulama bukan merupakan bagian dari peraturan perundangan, sehingga dengan demikian harus diintrodusir ke dalam hukum positif agar memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: Fatwa Ulama, Landasan Operasional, Bank Syariah, Sistem Hukum Nasional

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dua sistem perbankan yang berjalan beriringan dengan baik, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Perbedaan pokok diantara kedua sistem tersebut berangkat dari aturan hukum Islam yang melandasi setiap aktivitas dalam sistem perbankan syariah. Berbeda halnya dengan sistem perbankan konvensional yang tidak berdasarkan hukum Islam. Apabila diibaratkan maka kedua sistem perbankan tersebut adalah dua bangunan yang berbeda karena dibangun di atas pondasi yang tidak sama, hanya saja memiliki persamaan pada aspek-aspek tertentu.

Lembaga perbankan memiliki posisi yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian, namun di lain pihak juga rawan dan berisiko tinggikarena mengelola dana masyarakat yang jumlahnya sangat besar. Agar berjalan secara legal dan memiliki kepastian hukum baik bagi pelaku usahanya dan terutama bagi nasabah, dibutuhkan adanya payung hukum sebagai landasan legal operasionalnya. Mengingat dualisme sistem perbankan di Indonesia yang sudah berbeda secara prinsip, maka payung hukum diantara keduanya juga tidaklah sama. Perbankan konvensional hanya tunduk pada aturan-aturan hukum positif Indonesia, sedangkan perbankan syariah selain taat pada aturan-aturan hukum positif juga harus senantiasa berjalan dalam koridor syariah yang benar. Koridor syariah inilah yang diejawantahkan berupa Prinsip Syariah.

Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjabarkan makna dari Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain UU Perbankan Syariah yang menyebutkan secara eksplisit mengenai fatwa

ulama sebagai rujukan, beberapa aturan hukum positif lainnya yang mengatur bidang ekonomi syariah juga menyatakan hal serupa. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat, pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah dari para ulama atau lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam lainnya yang berkompoten mengeluarkan fatwa-fatwa sebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomi syariah. Perkembangan lembaga ekonomi syariah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah yang valid dan akurat.¹

Fatwa menempati kedudukan penting dalam Hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al Quran, as-Sunnah dan *ijma'*, maupun pendapat para ahli hukum Islam terdahulu, maka fatwa merupakan institusi normatif yang berkompoten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.² Fatwa menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional "*ikhtiyariah*" (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain *mustafti* bersifat "*i'lâniyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.³

Ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu:

1. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah;
2. masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya;
3. para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, yang pada prakteknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.⁴

Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari'ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari'ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqhekonomi). Secara fungsional, fatwa memiliki

¹ Ahyar A. Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012, hlm. 259.

² M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *Ulumuddin*, Vol. VI Tahun IV, 2010, hlm. 472.

³ *Ibid.*, hlm. 476.

⁴ Ahyar A. Gayo, dkk., 2011, Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, hlm. 57-58.

fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN dan *tawjih*, yakni memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syari'ah.⁵

Fatwa DSN memberikan pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan dua makna penting yaitu (1) fatwa-fatwa DSN memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, meskipun kenyataan selama ini menunjukkan meskipun fatwa DSN tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berprilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) karena mempunyai efek dan pengaruh ke masyarakat demikian kuat, meniscayakan DSN untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan di masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan dapat sejalan dengan kemaslahatan umat.⁶

Dengan melihat pada peranan fatwa dalam bangunan perekonomian syariah di Indonesia, khususnya dalam bidang perbankan syariah, maka tidak dapat dipungkiri bahwa fatwa memiliki kedudukan yang sangat penting. Namun dalam sistem hukum nasional yang dikedepankan adalah aturan yang tertulis mengenai suatu hal tertentu. Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum Eropa Kontinental, peraturan perundang-undangan yang tertulis merupakan sendi utama dalam sistem perundang-undangan di Indonesia selain hukum yang tidak tertulis lainnya.⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan tertulis yang mengatur tentang peraturan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada Pasal 7 undang-undang tersebut secara jelas telah tercantum jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Apabila merujuk pada pasal tersebut, maka secara terang tidak disebutkan adanya fatwa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal sebagaimana telah disebutkan, dewasa ini fatwa telah menjadi bagian penting dari perekonomian nasional Indonesia.

⁵ Antonio Sjafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, cetakan 1.

⁶ Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif", *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, hlm. 519.

⁷ Yulkarnain Harabab dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan", *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010, hlm. 625.

Namun karena tidak merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan maka fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah secara eksplisit disebutkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Berdasarkan uraian dalam pendahuluan maka menarik untuk diulas permasalahan yang mengenai bagaimana kedudukan fatwa ulama dalam sistem hukum nasional sebagai landasan operasional bank syariah.

PEMBAHASAN

Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pasal inilah yang mencetuskan fatwa sebagai dasar prinsip yang melandasi kegiatan perbankan syariah. Fatwa yang dimaksud bukanlah fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi Islam umumnya, namun terbatas hanya fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa, yaitu lembaga yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perbankan Syariah. Pasal tersebut menyebutkan bahwa prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang fatwanya dapat menjadi dasar atau pedoman dalam aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Aturan tersebut kemudian ditegaskan dalam oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/15/PBI/2009 yang mana menegaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.⁸

Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan SK MUI No Kep-754/MUI/II/99 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, DSN adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait dengan perbankan syariah. Pasal 1 ayat (2) Keputusan Dewan Syariah Nasional No: 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PRTD SN-MUI) menentukan status Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai satu-satunya badan yang berwenang dan mempunyai tugas utama untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

⁸ Imam Abdul Hadi, "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1., No. 2, hlm. 5.

⁹ Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2, Desember 2016, hlm. 162.

Anggota DSN sangat beragam dan berlatar belakang bermacam ilmu, yaitu para ahli hukum Islam (*fuqaha*'), ahli dan praktisi ekonomi khususnya di sektor keuangan, bank maupun non bank. DSN MUI berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, serta untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.¹⁰ Tugas yang dimiliki oleh DSN MUI adalah menjalankan tugas MUI dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maupun yang lainnya.¹¹ Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, DSN MUI memiliki kewenangan untuk:

1. mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait;
2. mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia;
3. memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah;
4. mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
5. memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI;
6. mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.¹²

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, fatwa bukan merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian maka fatwa tidak dapat diterapkan atau berlaku sebagaimana peraturan perundang-undangan, seperti berlaku mengikat untuk semua rakyat Indonesia atau dapat dipaksakan berlakunya. Fatwa baru dapat mengikat apabila sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun transformasi fatwa tersebut merupakan suatu perubahan bentuk, dari produk penalaran *fuqaha* yang "beragam" (*mukhtalaf fih*) menjadi produk badan penyelenggara negara yang bersifat "seragam" (*muttafaq 'alayh*), yakni peraturan perundang-undangan (*al-qānun*). Perubahan bentuk tersebut, dalam berbagai hal diikuti oleh perubahan substansi, sehingga dapat dikatakan sebagai perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat bangsa karena adanya faktor determinan yang bersifat konstan bagi perubahan kehidupan manusia secara semesta. Transformasi itu bermakna suatu proses kontekstualisasi norma fiqh (sebagai *majmū'at alahkām*) ke dalam struktur masyarakat bangsa. Dalam proses itu terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma

¹⁰ Ahyar A. Gayo dan Ade Irawan Taufik, "Kedudukan...", *Op. Cit.*, hlm. 260.

¹¹ M. Cholil Nafis, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, hlm. 4.

¹² *Ibid.*, hlm. 89.

fiqh yang “anti struktur” menjadi hukum positif yang “terstruktur”, yang memiliki daya ikat serta daya atur. Bahkan, dalam hal tertentu, hukum positif memiliki daya paksa. Dengan demikian, ketika fatwa ditransformasi ke dalam hukum positif ia telah mengalami perubahan wujud dan fungsi dalam konteks sistem hukum nasional.¹³

Terdapat tiga model penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan, yakni (1) model *copy paste* atau menyalin judul fatwa ke dalam pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan; (2) model atau pola substantif dengan hanya mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa yang lebih formal; dan (3) memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa yang bersifat umum ke dalam bentuk yang lebih operasional sehingga dapat diterapkan dalam kegiatan operasional suatu lembaga keuangan,¹⁴ termasuk lembaga perbankan syariah.

Memang dalam kajian ushul fiqh, kedudukan fatwa hanya mengikat bagi orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa. Namun dalam konteks ini, teori itu tidak sepenuhnya bisa diterima, karena konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Teori lama tentang fatwa harus direformasi dan diperpaharui sesuai dengan perkembangan dan proses terbentuknya fatwa. Maka teori fatwa hanya mengikat *mustaft* (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga bagi masyarakat Islam Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syaria'ah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS.¹⁵

Transformasi fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan yang dikenal dalam sistem hukum nasional dapat dilandaskan pada Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. Pada pasal tersebut diatur mengenai jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, DPRD, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dipositivisasi dengan Peraturan Bank Indonesia sehingga kemudian memiliki kekuatan hukum

¹³ Tuti Hasanah, “Transformasi...”, *Op. Cit.*, hlm. 166.

¹⁴ Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016, hlm. 196.

¹⁵ Jazuli Suryadhi, *Faktor Pendukung Institusi Lembaga Keuangan Sari'ah*, dalam Astika Nurul Hidayah, 2013, *Tinjauan Yuridis Akad Al Qardhu wal Ijarah pada Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah*, Tesis, Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 38.

mengikat karena berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, produk hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia. Positivisasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia dilandaskan pada Pasal 26 ayat (3) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 26 ayat (3) UU Perbankan Syariah menentukan bahwa dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Komite inilah yang kemudian menyusun Peraturan Bank Indonesia berangkat dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlandaskan Fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Peraturan Bank Indonesia Mengenai Bank Syariah yang Berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI

No	Peraturan Bank Indonesia	Fatwa DSN-MUI
1	PBI No 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Syariah	Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
2	PBI No 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
	PBI No 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas PBI No 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah	- Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah - Fatwa DSN-MUI No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan - Fatwa DSN-MUI No 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan - Fatwa DSN No 23/DSN-MUI/III/2001 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
3	PBI No 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	Fatwa DSN-MUI No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan

- | | |
|---|---|
| | Syariah |
| 4 | PBI No 13/14/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah |
| | Fatwa DSN-MUI No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah |
| 5 | PBI No 14/17/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>) |
| | - Fatwa DSN-MUI No 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Fatwa DSN-MUI No 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan |
| 6 | PBI No 14/20/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI No 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah |
| | Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) |

Sumber: Tuti Hasanah¹⁶

Peralihan atau transformasi fatwa ulama DSN-MUI ke dalam peraturan perundang-undangan berbentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan suatu sarana positivisasi fatwa DSN-MUI. Kedudukan fatwa DSN-MUI yang sejak awal telah dipandang penting dalam perekonomian syariah di Indonesia, semakin dikokohkan dengan transformasi ini. Sehingga dengan demikian maka telah jelas kedudukan fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional.

PENUTUP

Prinsip syariah yang melandasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia mensyaratkan sumber rujukan berupa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akan tetapi, fatwa ulama tersebut tidak dikenal sebagai salah satu sumber hukum positif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Padahal fatwa DSN-MUI memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan operasional bank syariah. Oleh karena itu dilakukan positivisasi fatwa DSN-MUI ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui transformasi fatwa DSN-MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gayo, Ahyar A. dan Taufik, Ade Irawan, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 1 No. 2, Agustus 2012.
- Gayo, Ahyar A., dkk., 2011, Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.

¹⁶ Tuti Hasanah, "Transformasi...", *Op. Cit.*, hlm. 170-172.

- Hadi, Imam Abdul, “Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) pada Bank Syariah”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Harabab, Yulkarnain dan Omara, Andy, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober 2010.
- Hasanah, Tuti, “Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif, *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16 No. 2, Desember 2016.
- Hidayah, Astika Nurul, 2013, *Tinjauan Yuridis Akad Al Qardhu wal Ijarah pada Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah*, Tesis, Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
- Nafis, M. Cholil, 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press.
- Riadi, M. Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, Vol. VI Tahun IV, 2010.
- Sjafi'i, Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, cetakan 1.
- Soleh Hasan Wahid, “Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, November 2016.
- Waluyo, Agus, “Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif”, *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016.

